



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Kelana Bin Yaskur Pgl. Arif;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 27 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2022 dan masa penangkapan tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan nomor 25/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tjp yaitu Irwandi, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF KELANA Bin YASKUR Pgl. ARIF dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF KELANA Bin YASKUR Pgl. ARIF dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok.
 - b. 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna coklat.
 - c. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - d. Uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- e. 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru.
- f. 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- g. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA TIGOR SETIAWAN

- 5. Menetapkan agar Terdakwa ARIF KELANA Bin YASKUR Pgl. ARIF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ARIF KELANA Bin YASKUR Pgl. ARIF pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di jembatan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa mendapat telpon dari Pgl. BAGAS (DPO) yang mengatakan "Diak nomor hp Adiak lah Uda agiahan ka Adiak Uda tu, tunggu sajolah telponnyo beko" (Dek nomor Hpnya sudah Bang berikan kepada Adek Abang, tunggu saja telpon darinya) dan terdakwa



menjawab”Jadiah Da”. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa mendapat panggilan masuk ke handphone terdakwa dengan nomor tidak dikenal, dan orang yang menelpon tersebut berkata “Uda nan ka manjapuik sabu” (Uda yang mau menjemput sabu) dan terdakwa menjawab “Iyo Da”, lalu orang tersebut berkata “jalanlah arah ka Pasa Payakumbuh Da, beko wak telpon baliak” (jalanlah ke arah Pasar Payakumbuh, nanti saya telpon lagi), dan terdakwa menjawab “Jadiah Da”. Selanjutnya terdakwa menelpon TIGOR SETIAWAN untuk meminjam sepeda motor dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu datang TIGOR SETIAWAN ke rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi, selanjutnya terdakwa langsung ke Pasar Payakumbuh, sesampainya terdakwa di Simpang Benteng terdakwa berhenti menunggu arahan selanjutnya, dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, orang yang tidak dikenal tersebut kembali menelpon terdakwa dan berkata “alah dima Da” (sudah dimana Bang) dan terdakwa menjawab “awaklah di Simpang Benteng Da” (saya di Simpang Benteng Bang), kemudian orang tersebut berkata “jalanlah kaarah Soto Che Da” (jalanlah kearah Soto Che Bang), kemudian terdakwa pun langsung ke tempat yang dimaksud dan kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menelpon terdakwa dan berkata “Uda yang pakai Honda F1 ZR” (Abang yang pakai sepeda motor F1 ZR) dan terdakwa menjawab “Iya Da” yang mana posisi terdakwa sedang berhenti, lalu orang yang tidak dikenal tersebut berkata “luruh jalan ka bawah Da, beko di loneng ado kotak rokok surya ketek ambiak itu” (luruh saja jalan ke bawah bang, nanti di tempat duduk yang terbuat dari batu ada kotak rokok surya ukuran kecil, ambil kotak itu), kemudian terdakwa langsung pergi dan mengambil kotak rokok surya ukuran kecil sesuai arahan orang yang tak dikenal tersebut, dan setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, orang yang tak dikenal tersebut menelpon terdakwa dan berkata “kan lai ado dalam itu Da” (ada barangnya didalam kan Bang) dan terdakwa menjawab “ada” lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menelpon TIGOR SETIAWAN untuk mengembalikan sepeda motor milik TIGOR SETIAWAN, setelah TIGOR SETIAWAN pergi terdakwa langsung membuka kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil alat hisap/bong yang sudah ada sebelumnya lalu terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut sendiri di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membagi



1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa dan TIGOR SETIAWAN memakai Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak TIGOR SETIAWAN dengan berkata "Gor, pai ka Tigo Alua wak nah" (Gor, ke Tigo Alua yuk) dan TIGOR SETIAWAN pun menjawab "jadih" (iya), lalu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi bersama TIGOR SETIAWAN yang berboncengan, sesampainya di dekat jembatan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada TIGOR SETIAWAN "tunggu sabanta" (tunggu sebentar), lalu terdakwa langsung menemui Pgl. ADE SIJON (DPO) dan TIGOR SETIAWAN melihat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening kepada Pgl. ADE SIJON (DPO) dan Pgl. ADE SIJON (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan TIGOR SETIAWAN langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan TIGOR SETIAWAN yang sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tiba-tiba diamankan oleh anggota Polres 50 Kota dimana terdakwa diamankan di dalam toilet warung tersebut, Kemudian datang EDWIN SUCI dan MERI CHANIAGO ke tempat kejadian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok yang ditemukan di lantai didekat terdakwa diamankan di dalam toilet, 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi beserta kunci kontak selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite. Setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya dibawa ke kantor Polres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket kecil kepada antara lain :
 1. Pgl. ADE sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di Jorong Tigo Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 2. Pgl. RIZAL sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di pinggir jalan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 3. Pgl. TEKI sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib di pinggir jalan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 4. Pgl. JURIK sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 5. Pgl. DAUS sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 15.30 wib di belakang Kampus Politani di Jorong Tigo Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 6. Pgl. ADE SIJON sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 7. Pgl. KIRUN sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di pinggir jalan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 8. Pgl. DANI sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.30 wib di pinggir jalan di Jorong Balai

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Pgl. EDI sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib di pinggir jalan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 10. Pgl. BAYU sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib di pinggir jalan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 11. Pgl. NIKI sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib di pinggir jalan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 12. Pgl. UDA sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 13. Pgl. SUPROT sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat transaksi Pgl. SUPROT memberikan 1 (satu) unit handphone android merek Sarp Aquos warna hitam sebagai jaminan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 14. Pgl. ADE SIJON sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib di jembatan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 08/10434.00/2022 tanggal 07 Februari 2022 berat 6 (enam) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ARIF KELANA diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0082.K tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa ARIF KELANA sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARIF KELANA Bin YASKUR Pgl. ARIF pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di dalam toilet sebuah warung yang beralamat di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 anggota Sat Resnarkoba Polres 50 Kota mendapatkan pengaduan dari masyarakat Jorong Batu Balang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 kota bahwa maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di jorong tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran (undercover buy) dan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam toilet sebuah warung yang beralamat di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu datang EDWIN SUCI dan MERI CHANIAGO ke tempat kejadian penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok yang ditemukan di lantai didekat terdakwa diamankan di dalam toilet, 1 (satu) buah dompet

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



merek Baellerry warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi beserta kunci kontak selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya dibawa ke kantor Polres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 08/10434.00/2022 tanggal 07 Februari 2022 berat 6 (enam) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ARIF KELANA diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0082.K tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ARIF KELANA sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Riski Ryan Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib, yang bertempat di Jembatan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi dan rekan saksi dari Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan terlebih dahulu penangkapan terhadap teman Terdakwa yaitu Tigor Setiawan di dekat tempat tersebut juga yang sebelumnya bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi Polisi karena sudah meresahkan berdasarkan laporan dari masyarakat, dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pengintaian;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Tigor Setiawan, kemudian mereka berpisah, saat itu Tigor Setiawan yang berada di sebuah warung yang beralamat di Jorong Balai, Kenagarian Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, diamankan terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa diamankan di dalam toilet warung tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok yang ditemukan di lantai di dekat Terdakwa diamankan di dalam toilet;
- Bahwa saat itu saksi menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan disembunyikan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa kembali ke warung tersebut yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan juga untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, saksi dan rekan saksi lainnya juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di lokasi tempat Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa belum ada masyarakat yang menyaksikannya dan beberapa saat kemudian baru datang warga masyarakat yang bernama Edwin Suci dan Meri Chaniago dan kemudian dilakukan kembali rekonstruksi dan dibenarkan oleh Terdakwa perihal kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa mendapat telpon dari Pgl. Bagas (DPO) yang mengatakan "Diak nomor hp Adiakh Uda agiahan ka Adiakh Uda tu, tunggu sajolah telponnyo beko" (Dek nomor Hpnya sudah abang berikan kepada Adek Abang, tunggu saja telpon darinya) dan Terdakwa menjawab "Jadiah Da". Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat panggilan masuk ke handphone Terdakwa dengan nomor tidak dikenal, dan orang yang menelpon tersebut berkata "Uda nan ka manjapuik sabu" (Uda yang mau menjemput sabu) dan Terdakwa menjawab "Iyo Da", lalu orang tersebut berkata "jalanlah arah ka Pasa Payakumbuh Da, beko wak telpon baliak" (jalanlah ke arah Pasar Payakumbuh, nanti saya telpon lagi), dan Terdakwa menjawab "Jadiah Da". selanjutnya Terdakwa menelepon Tigor Setiawan untuk meminjam sepeda motor dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu datang Tigor Setiawan ke rumah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi, selanjutnya Terdakwa langsung ke Pasar Payakumbuh, sesampainya Terdakwa di Simpang Benteng, Terdakwa berhenti menunggu arahan selanjutnya, dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, orang yang tidak dikenal tersebut kembali menelpon Terdakwa dan berkata "alah dima Da" (sudah dimana Bang) dan Terdakwa menjawab "awaklah di Simpang Benteng Da" (saya di Simpang Benteng Bang), kemudian orang tersebut berkata "jalanlah kaarah Soto Che Da" (jalanlah kearah Soto Che Bang), kemudian Terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menelpon Terdakwa dan berkata "Uda yang pakai Honda F1 ZR" (Abang yang pakai sepeda motor F1 ZR) dan Terdakwa menjawab "Iya Da" yang mana posisi Terdakwa sedang berhenti, lalu orang yang tidak dikenal

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjg



tersebut berkata "luruih jalan ka bawah Da, beko di loneng ado kotak rokok surya ketek ambiak itu" (lurus saja jalan ke bawah bang, nanti di tempat duduk yang terbuat dari batu ada kotak rokok surya ukuran kecil, ambil kotak itu), kemudian Terdakwa langsung pergi dan mengambil kotak rokok surya ukuran kecil sesuai arahan orang yang tak dikenal tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, orang yang tak dikenal tersebut menelpon Terdakwa dan berkata "kan lai ado dalam itu Da" (ada barangnya didalam kan Bang) dan Terdakwa menjawab "ada" lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut telah dibagi Terdakwa menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan Terdakwa sudah menjualnya kepada Pgl. Ade sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Pgl. Rizal sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Teki sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Jurik sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Daus sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Ade Sijon sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Pgl. Kirun sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Dani sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Edi sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Bayu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Niki sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Uda sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Suprot sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Ade Sijon sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli atau menggunakan narkoba jenis shabu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 6 (enam) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna coklat yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Sharp Aquos Warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terangkai pipet yang terbuat dari botol SPRITE, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha merk FIZ-R warna hitam kombinasi biru beserta kontak tanpa nopol, adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Edwin Suci**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Tigor Setiawan ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib, yang bertempat di Jembatan di Jorong Balai, Kenagarian Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada ditempat tersebut bersama-sama dengan Meri Chaniago, saat itu saksi hanya melihat Terdakwa dan Tigor Setiawan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada saat berada di dalam toilet sebuah warung dilokasi tersebut;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok, dan polisi mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lantai di dekat Terdakwa diamankan di dalam toilet dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa untuk dijual dan dipergunakannya sendiri;
- Bahwa saat ditanya polisi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal dari komunikasi antara Terdakwa dengan teman Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa mendapat telpon dari Pgl. BAGAS (DPO) yang mengatakan "Diak nomor hp Adiakh Uda agiahan ka Adiakh Uda tu, tunggu sajolah telponnyo beko" (Dek nomor Hpnya sudah Bang berikan kepada Adek Abang, tunggu saja telpon darinya) dan Terdakwa menjawab "Jadiah Da". Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat panggilan masuk ke handphone Terdakwa dengan nomor tidak dikenal, dan orang yang menelpon tersebut berkata "Uda nan ka manjapuik sabu" (Uda yang mau menjemput sabu) dan Terdakwa menjawab "Iyo Da", lalu orang tersebut berkata "jalanlah arah ka Pasa Payakumbuh Da, beko wak telpon baliak" (jalanlah ke arah Pasar Payakumbuh, nanti saya telpon lagi), dan Terdakwa menjawab "Jadiah Da". Selanjutnya Terdakwa menelpon TIGOR SETIAWAN untuk meminjam sepeda motor dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu datang TIGOR SETIAWAN ke

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



rumah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi, selanjutnya Terdakwa langsung ke Pasar Payakumbuh, sesampainya Terdakwa di Simpang Benteng, Terdakwa berhenti menunggu arahan selanjutnya, dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, orang yang tidak dikenal tersebut kembali menelpon Terdakwa dan berkata "alah dima Da" (sudah dimana Bang) dan Terdakwa menjawab "awaklah di Simpang Benteng Da" (saya di Simpang Benteng Bang), kemudian orang tersebut berkata "jalanlah kaarah Soto Che Da" (jalanlah kearah Soto Che Bang), kemudian Terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menelpon Terdakwa dan berkata "Uda yang pakai Honda F1 ZR" (Abang yang pakai sepeda motor F1 ZR) dan Terdakwa menjawab "Iya Da" yang mana posisi Terdakwa sedang berhenti, lalu orang yang tidak dikenal tersebut berkata "luruih jalan ka bawah Da, beko di loneng ado kotak rokok surya ketek ambiak itu" (lurus saja jalan ke bawah bang, nanti di tempat duduk yang terbuat dari batu ada kotak rokok surya ukuran kecil, ambil kotak itu), kemudian Terdakwa langsung pergi dan mengambil kotak rokok surya ukuran kecil sesuai arahan orang yang tak dikenal tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, orang yang tak dikenal tersebut menelpon Terdakwa dan berkata "kan lai ado dalam itu Da" (ada barangnya didalam kan Bang) dan Terdakwa menjawab "ada" lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli atau menggunakan narkoba jenis shabu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga sekitar daerah tersebut;
- Bahwa Tingkah laku Terdakwa sehari-hari didaerah tersebut biasa-biasa saja, memang ada terdengar kalau Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu dan kami selaku perangkat desa telah mengingatkan Terdakwa akan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 6 (enam) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



warna coklat yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Sharp Aquos Warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terangkai pipet yang terbuat dari botol SPRITE, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha merek FIZ-R warna hitam kombinasi biru beserta kontak tanpa nopol, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita polisi saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Meri Chaniago**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Tigor Setiawan ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib, yang bertempat di Jembatan di Jorong Balai, Kenagarian Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada ditempat tersebut bersama-sama dengan saksi Edwin Suci, dan saat itu saksi hanya melihat Terdakwa dan Tigor Setiawan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada saat berada di dalam toilet sebuah warung dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok, dan polisi mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di lantai di dekat Terdakwa diamankan di dalam toilet dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam dan 1 (satu) unit



sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa untuk dijual dan dipergunakannya sendiri;
- Bahwa saat ditanya polisi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal dari komunikasi antara Terdakwa dengan teman Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa mendapat telpon dari Pgl. Bagas (DPO) yang mengatakan "Diak nomor hp Adiak lah Uda agiahan ka Adiak Uda tu, tunggu sajo lah telponnyo beko" (Dek nomor Hpnya sudah Bang berikan kepada Adek Abang, tunggu saja telpon darinya) dan Terdakwa menjawab "Jadiah Da". Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat panggilan masuk ke handphone Terdakwa dengan nomor tidak dikenal, dan orang yang menelpon tersebut berkata "Uda nan ka manjapuik sabu" (Uda yang mau menjemput sabu) dan Terdakwa menjawab "Iyo Da", lalu orang tersebut berkata "jalanlah arah ka Pasa Payakumbuh Da, beko wak telpon baliak" (jalanlah ke arah Pasar Payakumbuh, nanti saya telpon lagi), dan Terdakwa menjawab "Jadiah Da". Selanjutnya Terdakwa menelpon Tigor Setiawan untuk meminjam sepeda motor dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu datang Tigor Setiawan ke rumah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi, selanjutnya Terdakwa langsung ke Pasar Payakumbuh, sesampainya Terdakwa di Simpang Benteng, Terdakwa berhenti menunggu arahan selanjutnya, dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, orang yang tidak dikenal tersebut kembali menelpon Terdakwa dan berkata "alah dima Da" (sudah dimana Bang) dan Terdakwa menjawab "awaklah di Simpang Benteng Da" (saya di Simpang Benteng Bang), kemudian orang tersebut berkata "jalanlah kaarah Soto Che Da" (jalanlah kearah Soto Che Bang), kemudian Terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menelpon Terdakwa dan berkata "Uda yang pakai Honda F1 ZR" (Abang yang pakai sepeda motor F1 ZR) dan Terdakwa menjawab "Iya Da" yang mana posisi Terdakwa sedang berhenti, lalu



orang yang tidak dikenal tersebut berkata “luruih jalan ka bawah Da, beko di loneng ado kotak rokok surya ketek ambiak itu” (lurus saja jalan ke bawah bang, nanti di tempat duduk yang terbuat dari batu ada kotak rokok surya ukuran kecil, ambil kotak itu), kemudian Terdakwa langsung pergi dan mengambil kotak rokok surya ukuran kecil sesuai arahan orang yang tak dikenal tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, orang yang tak dikenal tersebut menelpon Terdakwa dan berkata “kan lai ado dalam itu Da” (ada barangnya didalam kan Bang) dan Terdakwa menjawab “ada” lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli atau menggunakan narkoba jenis shabu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga sekitar daerah tersebut;
- Bahwa Tingkah laku Terdakwa sehari-hari didaerah tersebut biasa-biasa saja, memang ada terdengar kalau Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu dan kami selaku perangkat desa telah mengingatkan Terdakwa akan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 6 (enam) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna coklat yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Sharp Aquos Warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terangkai pipet yang terbuat dari botol SPRITE, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha merk FIZ-R warna hitam kombinasi biru beserta kontak tanpa nopol, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita polisi saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



4. **Saksi Tigor Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di samping Toilet sebuah Warung di Jorong Balai, Kenagarian Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari itu juga ditempat tersebut yang sedang berada di dalam toilet warung tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, Polisi tidak menemukan barang bukti dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok yang ditemukan di lantai di dekat Terdakwa diamankan di dalam toilet;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi di telepon oleh Terdakwa dan menyuruh saksi ke rumahnya dan minta diantarkan ke tiga alur, dan saksi mengiyakannya, lalu saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha merek FIZ-R warna hitam kombinasi biru dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyodorkan sebuah bong kepada saksi yang sudah terangkai pipet lengkap yang terbuat dari botol Sprite dan juga kaca pirek yang di dalamnya sudah berisi narkotika jenis sabu sudah dalam keadaan terpasang, lalu saksi dan Terdakwa menghisap atau menggunakan narkotika jenis Sabu secara bergantian, setelah saksi dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa langsung membuka peralatan atau bong yang di gunakan untuk mengisap Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik kaca pirek dan di buang oleh Terdakwa ke belakang rumah nya setelah itu Terdakwa mengajak saksi ke Tiga Alur dan saksi pun mau, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi pergi ke Tiga Alur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor Polisi yang di kendarai oleh Terdakwa dan saksi yang berboncengan di belakang, dan sesampainya

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



di dekat jembatan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu berkata kepada saksi untuk menunggu sebentar, lalu Terdakwa langsung menemui Pgl. Ade Sijon dan saksi menunggu di atas sepeda motor sambil melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening kepada Pgl. Ade Sijon dan Pgl. Ade Sijon memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan diperjalanan lalu Terdakwa mengisi minyak sepeda motor milik saksi karena sepeda motor saksi yang di pergunakan untuk mengatarkan Narkotika jenis sabu yang di jual oleh Terdakwa kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa pergi ke Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sampai di sebuah warung Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dan saat sedang berada di sebuah warung datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Lima Puluh Kota dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa yang berada di dalam toilet warung juga di amankan oleh pihak kepolisian dari Polres Lima Puluh Kota;

- Bahwa saat polisi menangkap saksi dan Terdakwa ada warga yang datang dan melihat yaitu Edwin Suci dan Meri Chaniago;
- Bahwa selain barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut, polisi juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis shabu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 6 (enam) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna coklat yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Sharp Aquos Warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terangkai pipet yang terbuat dari botol SPRITE, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha merk FIZ-R warna hitam kombinasi biru beserta kontak tanpa nopol, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita polisi saat penangkapan Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tigor Setiawan ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib, yang bertempat di Jembatan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap polisi adalah saksi Tigor Setiawan, dan selanjutnya polisi menangkap Terdakwa yang sedang berada dalam toilet sebuah warung yang terletak di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok yang ditemukan di lantai di dekat Terdakwa diamankan di dalam toilet;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang karena terkejut dan rencananya akan disembunyikan di dalam toilet sebelum Terdakwa kembali ke warung tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa belum ada masyarakat yang menyaksikannya dan beberapa saat kemudian baru datang warga masyarakat yang bernama Edwin Suci dan Meri Chaniago dan kemudian dilakukan kembali rekonstruksi perihal kejadian tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa menggunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di rumahnya ditelepon oleh orang yang bernama Bagas dan mengatakan bahwa nomor handphone Terdakwa telah diberikan kepada adiknya dan tunggu saja telepon dari adiknya tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal dan bertanya apakah Terdakwa yang akan menjemput sabu, dan Terdakwa mengatakan benar, selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke arah pasar Payakumbuh, dan nanti akan dihubungi kembali, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Tigor Setiawan untuk meminjam sepeda motor dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu saksi Tigor Setiawan datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi, selanjutnya Terdakwa meminjam motornya dan langsung ke Pasar Payakumbuh, sesampainya di Simpang Benteng, Terdakwa berhenti menunggu arahan selanjutnya, dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, orang yang tidak dikenal tersebut kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh berjalan ke soto Che, dan sesampainya di soto Che, orang tersebut kembali menelepon Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa yang menggunakan sepeda motor F1 ZR dan dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya orang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



tersebut menyuruh Terdakwa terus saja ke bawah, dan mengatakan “nanti di tempat duduk yang terbuat dari batu ada kotak rokok surya ukuran kecil, ambil kotak itu”, kemudian Terdakwa langsung pergi dan mengambil kotak rokok surya ukuran kecil sesuai arahan orang yang tak dikenal tersebut, dan setelah mengambil kotak rokok tersebut, orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menelepon Terdakwa dan bertanya apakah barangnya ada di dalam kotak rokok tersebut dan Terdakwa jawab ada, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Bagas dan Terdakwa hanya tahu bahwa orang bernama Bagas tersebut saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan di Kota Sawahlunto dari teman teman Terdakwa yang bernama Wikta dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan pgl. Bagas telah saling bercerita tentang narkoba jenis shabu;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Bagas mengenai Narkoba tersebut adalah Terdakwa mengambil dulu narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian setelah Terdakwa menjual narkoba tersebut, Terdakwa akan membayarnya dengan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan membaginya menjadi 26 (dua puluh) enam paket kecil untuk dijual dan dipergunakan;
- Bahwa setelah membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil, selanjutnya dari 26 paket tersebut Terdakwa sudah menjualnya kepada Pgl. Ade sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Pgl. RIZAL sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Teki sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Jurik sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Daus sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Ade Sijon sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Kirun sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Dani sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Edi sebanyak 1 (satu) paket kecil



narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Bayu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Niki sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Uda sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Suprot sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan, yaitu berupa 6 (enam) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna coklat yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Sharp Aquos Warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terangkai pipet yang terbuat dari botol SPRITE, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut; 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha merk FIZ-R warna hitam kombinasi biru beserta kontak tanpa nopol, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita Polisi saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Tigor Setiawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 08/10434.00/2022 tertanggal 7 Februari 2022 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan paket yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disaksikan oleh Arif Kelana Pgl. Arif Bin Yaskur, dengan rincian hasil timbang:



- 0,51 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
- 0,03 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan laboratorium);
- Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.02.22.99, tertanggal 9 Februari 2022 berikut Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0082.K tertanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan: hasil uji laboratorium 0,03 gram yang diduga narkotika jenis sabu (Metamfetamin), mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna coklat yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Sharp Aquos Warna Hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terangkai pipet yang terbuat dari botol SPRITE;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha merk FIZ-R warna hitam kombinasi biru beserta kontak tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Tigor Setiawan dan menyuruh saksi Tigor Setiawan ke rumahnya serta minta diantarkan ke tiga alur, dan saksi Tigor Setiawan mengiyakannya, lalu saksi Tigor Setiawan langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha merk FIZ-R warna hitam kombinasi biru dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Tigor Setiawan langsung diberikan sebuah bong yang sudah terangkai pipet lengkap yang terbuat dari botol Sprite oleh Terdakwa dan



juga kaca pirek yang di dalamnya sudah berisi narkotika jenis sabu sudah dalam keadaan terpasang, dan Terdakwa bersama dengan saksi Tigor Setiawan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu secara bergantian

- Bahwa setelah saksi igor Setiawan dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa langsung membuka peralatan atau bong yang di gunakan untuk mengisap Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik kaca pirek dan di buang oleh Terdakwa ke belakang rumahnya setelah itu Terdakwa mengajak saksi Tigor Setiawan ke Tiga Alur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi ke Tiga Alur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor Polisi yang di kendarai oleh Terdakwa dan saksi Tigor Setiawan berboncengan di belakang, dan sesampainya di dekat jembatan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu berkata kepada saksi Tigor Setiawan untuk menunggu sebentar, lalu Terdakwa langsung menemui Pgl. Ade Sijon sedangkan saksi Tigor Setiawan menunggu di atas sepeda motor sambil melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening kepada Pgl. Ade Sijon dan Pgl. Ade Sijon memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Tigor Setiawan dan Terdakwa langsung pergi menuju Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan diperjalanan Terdakwa mengisi minyak sepeda motor milik saksi Tigor Setiawan karena sepeda motor saksi yang di pergunakan untuk mengatarkan Narkotika jenis sabu yang di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Tigor Setiawan pergi ke Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sampai di sebuah warung Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dan saat sedang berada di sebuah warung datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Lima Puluh Kota dan melakukan penangkapan terhadap saksi Tigor Setiawan dan dilanjutkan dengan penangkapan Terdakwa yang berada di dalam toilet warung tersebut;
- Bahwa saat polisi menangkap saksi Tigor Setiawan dan Terdakwa ada warga yang datang dan melihat yaitu Edwin Suci dan Meri Chaniago;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok yang ditemukan di lantai di dekat Terdakwa diamankan di dalam toilet;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa belum ada masyarakat yang menyaksikannya dan beberapa saat kemudian baru datang warga masyarakat yang bernama Edwin Suci dan Meri Chaniago dan kemudian dilakukan kembali rekonstruksi perihal kejadian tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dijual dan Terdakwa pergunkan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Bagas;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Bagas mengenai Narkotika tersebut adalah Terdakwa mengambil dulu narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian setelah Terdakwa menjual narkotika tersebut, Terdakwa akan membayarnya dengan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi 26 (dua puluh) enam paket kecil untuk dijual;
- Bahwa setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil, selanjutnya dari 26 paket tersebut Terdakwa sudah menjualnya kepada Pgl. Ade sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Pgl. RIZAL sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Teki sebanyak 1 (satu) paket kecil

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjg



narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Jurik sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Daus sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Ade Sijon sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Kirun sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Dani sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Edi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Bayu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Niki sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Uda sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Suprot sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 08/10434.00/2022 tertanggal 7 Februari 2022 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui rincian hasil timbang barang bukti tersebut yaitu:
 - 0,51 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
 - 0,03 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan laboratorium);
- Bahwa terhadap 0,03 gram barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut telah diajukan uji laboratorium dan berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.02.22.99, tertanggal 9 Februari 2022 berikut Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0082.K tertanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di



Padang, diketahui barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Arif Kelana Bin Yaskur Pgl. Arif, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi



Tigor Setiawan dan menyuruh saksi Tigor Setiawan ke rumahnya serta minta diantarkan ke tiga alur, dan saksi Tigor Setiawan mengiyakannya, lalu saksi Tigor Setiawan langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha merek FIZ-R warna hitam kombinasi biru dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Tigor Setiawan langsung diberikan sebuah bong yang sudah terangkai pipet lengkap yang terbuat dari botol Sprite oleh Terdakwa dan juga kaca pirek yang di dalamnya sudah berisi narkoba jenis sabu sudah dalam keadaan terpasang, dan Terdakwa bersama dengan saksi Tigor Setiawan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu secara bergantian, dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Tigor Setiawan pergi ke Tiga Alur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor Polisi yang di kendarai oleh Terdakwa dan saksi Tigor Setiawan berboncengan di belakang, dan sesampainya di dekat jembatan di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu berkata kepada saksi Tigor Setiawan untuk menunggu sebentar, lalu Terdakwa langsung menemui Pgl. Ade Sijon sedangkan saksi Tigor Setiawan menunggu di atas sepeda motor sambil melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening kepada Pgl. Ade Sijon dan Pgl. Ade Sijon memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Tigor Setiawan dan Terdakwa langsung pergi menuju Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan diperjalanan Terdakwa mengisi minyak sepeda motor milik saksi Tigor Setiawan karena sepeda motor saksi Tigor Setiawan yang di pergunakan untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu yang di jual oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Tigor setiawan pergi ke sebuah warung di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dan saat sedang berada di sebuah warung datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Lima Puluh Kota dan melakukan penangkapan terhadap saksi Tigor Setiawan dan dilanjutkan dengan penangkapan Terdakwa yang berada di dalam toilet warung tersebut;

Menimbang, bahwa saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok yang ditemukan di lantai di dekat Terdakwa diamankan di dalam toilet, dan selain barang bukti tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet merek Baellerry warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Sharp Aquos warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dari Terdakwa dan saksi Tigor Setiawan, dan selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terangkai pipet yang terbuat dari botol sprite;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah berhasil menjual paket narkoba jenis sabu kepada beberapa pembeli, yaitu kepada Pgl. Ade sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Pgl. RIZAL sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Teki sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Jurik sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Daus sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Ade Sijon sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Kirun sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Dani sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Edi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Bayu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Niki sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Uda sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pgl. Suprot sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 08/10434.00/2022 tertanggal 7 Februari 2022 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui rincian hasil timbang barang bukti tersebut yaitu:

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



- 0,51 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
- 0,03 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan laboratorium);

dan terhadap 0,03 gram barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut telah diajukan uji laboratorium dan berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.02.22.99, tertanggal 9 Februari 2022 berikut Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0082.K tertanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, diketahui barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan kepemilikan maupun penjualan Narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket kecil narkotika golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terangkai pipet yang terbuat dari botol SPRITE;

yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan juga barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Sharp Aquos Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha merek FIZ-R warna hitam kombinasi biru beserta kontak tanpa nomor polisi, yang telah disita dari saksi Tigor Setiawan, yang di pergunakan Terdakwa untuk membeli maupun menjual Narkotika Jenis sabu, dan hal tersebut diketahui oleh saksi Tigor Setiawan, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif kelana Bin Yaskur Pgl. Arif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau*

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjual narkoba golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket kecil narkoba golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terangkai pipet yang terbuat dari botol SPRITE;

dimusnahkan;

 - uang tunai sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Sharp Aquos Warna Hitam
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha merek FIZ-R warna hitam kombinasi biru beserta kontak tanpa nopol;

dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)